

# MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 69 /KPTS/M/2020

#### **TENTANG**

#### PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA

## MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

#### Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang
  Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Pasal 68 ayat (1)
  Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang
  Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan
  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang
  Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15
  Tahun 2005 tentang Jalan Tol, evaluasi dan penyesuaian
  tarif tol dilakukan setiap 2 (dua) tahun berdasarkan tarif
  lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi;
  - b. bahwa guna penyesuaian tarif pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1010/KPTS/M/2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penyesuaian Tarif Tol Pada Ruas Jalan Tol Soreang-Pasir Koja;

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6110);
- 3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA.

KESATU

Menetapkan besaran tarif tol pada Ruas Jalan Tol Sorear.gPasir Koja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

KEDUA

Besaran tarif tol sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihitung berdasarkan tarif lama yang disesuaikan dengan pengaruh inflasi pada Kota Bandung dan dilakukan pembulatan terhadap tarif hasil perhitungan tersebut.

KETIGA

Penyesuaian tarif tol pada periode berikutnya dilakukan berdasarkan besaran tarif hasil perhitungan sebelum dilakukan pembulatan.

KEEMPAT

PT. Citra Marga Lintas Jabar berhak menolak masuknya dan/atau mengeluarkan pengguna jalan tol yang tidak memenuhi ketentuan batas muatan sumbu terberat di gerbang tol terdekat jalan tol.

**KELIMA** 

Pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pengawasan batasan muatan sumbu terberat dilakukan dengan bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM

PT. Citra Marga Lintas Jabar wajib untuk melaksanakan sosialisasi penyesuaian tarif tol Jalan Tol Soreang-Pasir Koja yang mencakup antara lain sistem transaksi, jenis golongan kendaraan, dan besaran tarif tol sesuai asal tujuan selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH

Besaran tarif tol pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai berlaku efektif 7 (tujuh) hari kalender setelah Keputusan Menteri ini ditetapkan.

**KEDELAPAN** 

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1010/KPTS/M/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

# Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 9. Direktur Utama PT. Citra Marga Lintas Jabar.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 69 /KPTS/M/2020

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN

TOL SOREANG-PASIR KOJA

# BESARAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA

## SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Nama Ruas	Besarnya Tarif Tol (Rp)					
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Soreang – Pasir Koja	7.500	12.000	12.000	15.000	15.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

KEDELAPAN

Pada saat berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1010/KPTS/M/2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Soreang-Pasir Koja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

# Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
- 3. Gubernur Provinsi Jawa Barat;
- 4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 5. Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 6. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 7. Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- 8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan
- 9. Direktur Utama PT. Citra Marga Lintas Jabar.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 04 Februari 2020 MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Johnny -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR 69 /KPTS/M/2020
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN
TOL SOREANG-PASIR KOJA

# BESARAN TARIF TOL PADA RUAS JALAN TOL SOREANG-PASIR KOJA

#### SISTEM TRANSAKSI TERBUKA

Nama Ruas	Besarnya Tarif Tol (Rp)					
	Gol I	Gol II	Gol III	Gol IV	Gol V	
Soreang – Pasir Koja	7.500	12.000	12.000	15.000	15.000	

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Thomas -